**STANDART PELAYANAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **SYARAT** | **WAKTU** | **BIAYA** | **SIFAT** | **KETERANGAN** |
| 1. | Pengurusan KIA | * + - 1. Foto Copy Akta Kelahiran       2. Foto Copy KK       3. Foto Copy KTP Kedua Orang Tua       4. Foto berwarna Uk.4 x 6 1 lembar (untuk usia > 5 Tahun) | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap KIA dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 2. | Pengurusan KK Baru | 1. KK Asli, Jika ada perubahan elemen data kependudukan 2. Fc Ktp / KTP asli jika ada perubahan elemen data kependudukan 3. Surat Nikah / Akta Cerai Asli / Fc Legalisir 4. Fc Akta Kelahiran 5. Ijazah Terakhir Asli / Fc Legalisir 6. Surat Pindah Tempat (untuk pindahan) 7. Fc Srt kelahiran dari desa atau bidan (tambah anggota) | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap KK baru dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 3. | Pengurusan KK Hilang/ Rusak | * + - 1. KK Asli Jika Rusak, Srt Kehilangan KK dari Kepolisian       2. Fc Ktp / KTP asli jika ada perubahan elemen data kependudukan       3. Surat Nikah / AktaCeraiAsli / Fc Legalisir       4. Fc Akta Kelahiran       5. Ijazah TerakhirAsli / Fc Legalisir       6. Surat Pindah Tempat (untukpindahan)       7. Fc Srt kelahiran dari desa dan bidan (tambah anggota) | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KK Hilang/ Rusakdicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 4. | Pengurusan KK Perubahan Data | * + - 1. KK AsliJikaadaperubahanelemen data kependudukan       2. Fc Ktp / KTP asli jika ada perubahan elemen data kependudukan       3. Surat Nikah / AktaCeraiAsli / Fc Legalisir       4. Fc Akta Kelahiran       5. Ijazah TerakhirAsli / Fc Legalisir       6. Surat Pindah Tempat (untukpindahan)       7. Fc Srt kelahiran dari desa dan bidan (tambah anggota) | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KK Perubahan Data dicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 5. | Pengurusan KTP-El Baru | * + - 1. Foto Copy KK       2. KTP Asli Manual       3. BuktiPerekamandariKecamatan | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KTP-El Barudicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 6. | Pengurusan KTP-El Hilang/ Rusak | * + - 1. Foto Copy KK       2. KTPel AsliJikaRusak       3. Surat kehilangan KTPel dari kepolisian jika hilang | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KTP-El Hilang/ Rusakdicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 7. | Pengurusan KTP-El Perubahan Data | * + - 1. Foto Copy KK       2. KTPel Asli       3. Surat kehilangan KTPel dari kepolisian jika hilang | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KTP-El Perubahan Data dicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 8. | Pengurusan KTP-El PindahDatang | * + - 1. Foto Copy KK       2. KTPel Asli Daerah Asal       3. Surat kehilangan KTPel dari kepolisian jika hilang | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap KTP-El PindahDatangdicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 9. | Pengurusan SKTT | * + - 1. SuratKeteranganLaporDiri (SKLD)       2. Formulir F.1-62       3. KITAS       4. Fc Paspor       5. SuratPermohonanPenerbitan SKTT       6. SKCK dariKepolisian       7. Pas foto 2 x 3 (2 Lembar) | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jikapesyaratanlengkap SKTT dicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 10. | PengurusanSuratPindahDatang | 1. PendudukmengisidanmenandatanganiFormulirPermohonanPindah yang ditandatanganiKepalaDesa/KelurahanmengetahuiKecamatan 2. KartuTandaPenduduk (KTP) asli 3. KartuKeluarga (KK) asli 4. Fotocopyaktakelahiranbagianak yang belumberusia 17 Tahun 5. Foto Copy SuratNikahapabila di KTP belumdiubahstatusnyadaribelumkawinmenjadikawin | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | JikapesyaratanlengkapSuratPindahDatangdicetakdandiserahkankepadapemohon |
| 11. | Pengurusan Akta Kelahiran | 1. suratketerangankelahiran; 2. bukunikah/kutipanaktaperkawinanataubukti lain yang sah; 3. KK 4. KTP-e1. | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Kelahiran dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 12. | Pengurusan Akta Kelahiran Kutipan Kedua | 1. suratketerangankelahiran; 2. bukunikah/kutipanaktaperkawinanataubukti lain yang sah; 3. KK   KTP-e1 | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Kelahiran dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 13. | Pengurusan Akta Kematian | 1. Mengisi blanko permohonan dan harus ditandatangani oleh pemohon. 2. Surat kematian dari dokter / RS 3. SuratKematiandariDesa/Kelurahan 4. FotocopyKartuKeluarga (KK) 5. Fotocopy KTP yang meninggal | 15 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Kematian dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 14. | Pengurusan Akta Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya | 1. Mengisi permohonan yang harus ditandatangani oleh pemohon 2. Penetapan Pengadilan terkait asal usul anak 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Kepolisian   Fotocopy Ijazah jika ada | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usul dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 15. | Pengurusan Akta Pengakuan Anak | 1. Mengisi blanko permohonan yang harus ditandatangani oleh pemohon 2. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui oleh ibu kandung 3. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua 4. KK ortu 5. KTP Orang Tua 6. Surat Kelahiran 7. Kedua Orang Tua dan saksi harus datang ke Dispendukcapil 8. Fotocopy Dokumen WNA (Paspor) untuk WNA | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Pengakuan Anak dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 16. | Pengurusan Akta Pengangkatan Anak | 1. Mengisi blanko permohonan yang harus ditandatangani oleh pemohon 2. Penetapan Pengadilan Negeri 3. KK dan KTP   Kutipan Akta Kelahiran | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Pengangkatan Anak dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 17. | Pengurusan Akta Pengesahan Anak | 1. Untuk anak diluar nikah dan kemudian orang tuanya menikah secara syah dan belum memiliki Akta Kelahiran maka untuk persyartannya sama seperti mencari Akta Kelahiran 2. Surat keputusan peengadilan agama bagi agama islam 3. Di keluarkan akta pengesahan anak 4. Fotocopy Dokumen WNA (Paspor) untuk WNA | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Pengesahan Anak dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 18. | Pengurusan Akta Perceraian | 1. Mengisi blangko permohonan yang harus ditandatangani oleh pemohon 2. Salinan Keputusan Pengadilan 3. Kutipan Akta Perkawinan Asli 4. KK dan KTP yang bersangkutan 1 lembar 5. Fotocopy KTP pelapor   Forocopy dokumen WNA (Paspor) untuk WNA | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Perceraian dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 19. | Pengurusan Akta Perkawinan | 1. Surat Keterangan asal usul dari Kepala Desa/Kelurahan 2. Surat Keterangan Status yang bersangkutan jejaka/perawan/janda/duda 3. Foto Copy Akta Kelahiran (1 Lembar) 4. Foto Copy KTP dan KSK (1 Lembar), Foto Copy KTI orang tua (1 Lembar) 5. Ijasah terakir 6. Foto Copy Surat Baptis / Sidi / Permandian / Keterangan Anggota Jemaat (1 Lembar) 7. Foto Copy Surat Pemberkatan/Peneguhan Pemberian Sakramen/Pengesahan dari Pemuka Agama/Gereja (1 Lembar). **Prinsip** Khusus Calon Mempelai harus seagama dalam KTP, KSK, N1-N4. 8. Surat Keterangan sehat dan surat keterangan imunisasi TT dari Dokter/Puskesmas NAMA PENDETA dalam perkataan disebutkan. 9. Pas Photo berdampingan Calon Mempelai ukuran 4x6 berwarna (4 Lembar), Latar belakang **warna biru**. 10. Foto Copy Dokumen Warga Negara (khusus WNI keturunan asing/WNA). 11. Ijin Komandan bagi anggota TNI/POLRI 12. Saksi pencatatan sebanyak 2 (dua) orang yang sudah dewasa 13. Foto Copy Akta Perceraian/Kematian (bagi yang berstatus Janda/Duda) 14. Surat Kuasa apabila orang tua berhalangan/Meninggal   Surat Kesanggupan menjadi Saksi | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Perkawinan dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 20. | Pengurusan Akta Perubahan Nama | 1. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil 3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin   Fotocopy KK dan KTP | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Perubahan Nama dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 21. | Pengurusan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya | 1. Penetapan pengadilan mengenai perubahan peristiwa penting lainnya 2. KTP dan KK yang bersangkutan   Akta Capil yang berkaitan dengan perubahan peristiwa penting lainnya | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Akta Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 22. | Pengurusan Perubahan Status Kewarganegaraan | 1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) :  * Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI * Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan * Kutipan Akta Kelahiran * Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin * Fotocopy KK dan KTP * Fotocopy Paspor  1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) :  * Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari yang bersangkutan * Kutipan Akta Kelahiran * Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin * Fotocopy Paspor  1. Pencatatan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas :  * Lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan status Kewarganegaraan RI 2. Akta Kelahiran, apabila Aktanya diterbitkan di Indonesia  * Lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006   Akta Kelahiran, apabila aktanya diterbitkan di Indonesia biodatanya ditulis dua jenis kewarganegaraannya, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda | 100 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Perubahan Status Kewarganegaraan dicetak dan diserahkan kepada pemohon |
| 23. | Pak Tuwa Andok Ketan Masa Pandemi Covid-19 | 1. Pembuatan KTP el    * + 1. Foto Copy KK        2. KTP Asli jika ada perubahan elemen / rusak        3. Surat kehilangan KTPel dari kepolisian jika hilang 2. Pembuatan KK    * + 1. KK Asli / Surat kehilangan KK dari kepolisian jika hilang        2. Foto Copy Surat Nikah / Akta Cerai        3. Foto Copy Surat Kelahiran ( jika menambah anggota Keluarga)        4. Surat pindah masuk ( jika ada tambahan anggota keluarga masuk )        5. Foto copy Ijazah jika ada perubahan pendidikan        6. Foto Copy Akta Kelahiran jika ada perubahan elemen 3. Pembuatan KIA    * + 1. Foto Copy Akta Kelahiran        2. Foto Copy KK        3. Foto Copy KTP Kedua Orang Tua 4. Pembuatan Surat Pindah 5. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan. 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. 7. Kartu 8. Keluarga (KK) asli. 9. Fotocopy akta kelahiran bagi anak yang belum berusia 17 Tahun. 10. Foto Copy Surat Nikah apabila di KTP belum dirubah statusnya dari belum kawin menjadi kawin. 11. Pembuatan Akta Kelahiran 12. Akta Kelahiran untuk WNI 13. Surat keterangan kelahiran; 14. Buku nikah/kutipan aktap erkawinan atau bukti lain yang sah; 15. KK 16. KTP-e1. 17. Akta Kelahiran untuk WNA 18. Surat keterangan kelahiran; 19. DokumenPerjalanan;   KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.   1. Pembuatan Akta kematian 2. Akta Kematian untuk WNI 3. Mengisi blanko permohonan dan harus ditandatangan oleh pemohon. 4. Surat kematian dari dokter / RS 5. Surat Kematian dari Desa/Kelurahan 6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 7. Fotocopy KTP yang meninggal 8. Akta Kematian untuk WNA 9. Mengisi blanko permohonan dan harus ditandatangani oleh pemohon. 10. Surat kematian dari dokter / RS 11. Surat Kematian dari Desa/Kelurahan 12. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy KTP bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap 13. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memilki jin tinggal terbatas 14. Fotocopy Paspor bagi orang asing yang memilki ijin kunjungan | 81 menit | Gratis | Penyelenggara | Jika pesyaratan lengkap Perubahan Status Kewarganegaraan dicetak dan diserahkan kepada pemohon.  Biaya gratis untuk WNI,  Untuk Akta Kelahiran dan Akta Kematian WNA telat pelaporan dikenakan denda 750.000 ( sesuai dengan Perda no 12 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Magetan no 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk ) |